



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : SAMTO BIN SADI  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 05 Mei 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bulu RT 02 RW 03, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (Tamat)  
Terdakwa ditangkap tanggal 7 Februari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu, akan tetapi di persidangan secara tegas Terdakwa menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAMTO BIN SADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Bermain Judi kepada Umum" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMTO BIN SADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tombokan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp 80.000,-( delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan memberi keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Surat Dakwaan, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa SAMTO BIN SADI pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam sekitar bulan Februari 2019 bertempat di di sebuah warung yang masuk wilayah Desa Bulu RT 02 RW 03, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa SAMTO BIN SADI sebagai pengecer nomor togel telah menjual kupon nomor undian gelap atau togel kepada masyarakat, dengan cara Terdakwa yang membuka warung, selain itu juga Terdakwa di setiap hari bukaan untuk melayani pembelian nomor togel dengan cara Penombok menyebutkan angka yang dipasang beserta besaran taruhannya yang terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang tumbokan minimal Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan Terdakwa menuliskan angka togel dalam dalam kertas nota, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nota asli kepada Penombok, sedangkan arsipnya disimpan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima uang tumbokan dari penombok, selanjutnya pada setiap hari penjualan yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kemudian pada waktu dan tempat diatas Terdakwa setelah menerima tumbokan nomor togel dari para penombok dan merekapnya ditangkap oleh Petugas Polisi dan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,-, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tumbokan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan selanjutnya diserahkan kepada Petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Permainan judi kupon gelap atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu jika nomor undian kupon gelap atau togel yang dibeli oleh penombok dinyatakan cocok dengan nomor undian yang dinyatakan keluar, maka Penombok dengan pembelian 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang tumbokan, Pembelian 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang tumbokan dan pembelian 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah uang tumbokan, akan tetapi apabila nomor togel para pembeli (penombok) sama sekali tidak cocok dengan angka yang dinyatakan keluar, maka uang tumbokan menjadi milik Bandar, sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa setiap satu kali penjualan kupon gelap/ togel Terdakwa mendapat komisi sebesar 5 % (lima persen) dari sdr. P DI(DPO) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. ARIS WIDODO

- Bahwa Saksi adalah petugas dipolisi dari Polsek Sukomoro yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aris Widodo dan Saksi Didik Sutrisno,SH telah menangkap Terdakwa SAMTO BIN SADI yang telah melakukan perjudian judi jenis togel ;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa SAMTO BIN SADI pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di di sebuah warung yang masuk wilayah Desa Bulu RT 02 RW 03, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan karena Terdakwa melakukan judi togel sebagai pengecer ;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwa cara melakukannya yaitu Terdakwa SAMTO BIN SADI sebagai pengecer nomor togel telah menjual kupon nomor undian gelap atau togel kepada masyarakat, dengan cara Terdakwa yang membuka warung, selain itu juga Terdakwa di setiap hari bukaan untuk melayani pembelian nomor togel dengan cara Penombok menyebutkan angka yang dipasang beserta besaran taruhannya yang terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang tumbokan minimal Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan Terdakwa menuliskan angka togel dalam dalam kertas nota, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nota asli kepada Penombok, sedangkan arsipnya disimpan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima uang tumbokan dari penombok, selanjutnya pada setiap hari penjualan yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa berdasarkan interogasi bahwa pada waktu dan tempat diatas Terdakwa setelah menerima tumbokan nomor togel dari para penombok dan merekapnya ditangkap oleh Petugas Polisi dan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,-, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tumbokan nomor togel



dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan selanjutnya diserahkan kepada Petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa permainan judi kupon gelap atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu jika nomor undian kupon gelap atau togel yang dibeli oleh penombok dinyatakan cocok dengan nomor undian yang dinyatakan keluar, maka Penombok dengan pembelian 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang tumbokan, pembelian 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang tumbokan dan pembelian 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah uang tumbokan, akan tetapi apabila nomor togel para pembeli (penombok) sama sekali tidak cocok dengan angka yang dinyatakan keluar, maka uang tumbokan menjadi menjadi milik Bandar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa SAMTO sebagai pengecer nomor togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa berjualan togel sebagai pengecer selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa setiap satu kali penjualan kupon gelap/ togel yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu Terdakwa mendapat komisi sebesar 5 % (lima persen) dari sdr. P DI (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,-, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tumbokan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, tanggapan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut barang bukti yang ditangkap dari tangan Terdakwa yang merupakan alat untuk melakukan perjudian togel tersebut sedangkan uang hasil penjualan togel;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. DIDIK SUTRISNO, S.H.

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi dari Polsek Sukomoro yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aris Widodo dan Saksi Didik Sutrisno,SH telah menangkap Terdakwa SAMTO BIN SADI yang telah melakukan perjudian judi jenis togel ;



- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa SAMTO BIN SADI pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di di sebuah warung yang masuk wilayah Desa Bulu RT 02 RW 03, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan karena Terdakwa melakukan judi togel sebagai pengecer ;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa bahwa cara melakukannya yaitu Terdakwa SAMTO BIN SADI sebagai pengecer nomor togel telah menjual kupon nomor undian gelap atau togel kepada masyarakat, dengan cara Terdakwa yang membuka warung, selain itu juga Terdakwa di setiap hari bukakan untuk melayani pembelian nomor togel dengan cara Penombok menyebutkan angka yang dipasang beserta besaran taruhannya yang terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang tumbokan minimal Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan Terdakwa menuliskan angka togel dalam dalam kertas nota, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nota asli kepada Penombok, sedangkan arsipnya disimpan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima uang tumbokan dari penombok, selanjutnya pada setiap hari penjualan yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa berdasarkan interogasi bahwa pada waktu dan tempat diatas Terdakwa setelah menerima tumbokan nomor togel dari para penombok dan merekapnya ditangkap oleh Petugas Polisi dan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,-, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tumbokan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan selanjutnya diserahkan kepada Petugas Polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi kupon gelap atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu jika nomor undian kupon gelap atau togel yang dibeli oleh penombok dinyatakan cocok dengan nomor undian yang dinyatakan keluar, maka Penombok dengan pembelian 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang tumbokan, pembelian 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang tumbokan dan pembelian 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah uang tumbokan, akan tetapi apabila nomor togel para pembeli (penombok) sama sekali tidak cocok dengan angka yang dinyatakan



keluar, maka uang tumbokan menjadi menjadi milik Bandar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa SAMTO sebagai pengecer nomor togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa berjualan togel sebagai pengecer selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa setiap satu kali penjualan kupon gelap/ togel yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu Terdakwa mendapat komisi sebesar 5 % (lima persen) dari sdr. P DI (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,-, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tumbokan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, tanggapan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut barang bukti yang ditangkap dari tangan Terdakwa yang merupakan alat untuk melakukan perjudian togel tersebut sedangkan uang hasil penjualan togel;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAMTO BIN SADI ditangkap petugas Polsek Sukomoro pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di di sebuah warung yang masuk wilayah Desa Bulu RT 02 RW 03, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan karena Terdakwa melakukan judi togel sebagai pengecer;
- Bahwa cara melakukan perjudian yaitu Terdakwa SAMTO BIN SADI sebagai pengecer nomor togel telah menjual kupon nomor undian gelap atau togel kepada masyarakat, dengan cara Terdakwa yang membuka warung, selain itu juga Terdakwa di setiap hari bukaan untuk melayani pembelian nomor togel dengan cara Penombok menyebutkan angka yang dipasang beserta besaran taruhannya yang terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang tumbokan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan Terdakwa menuliskan angka togel dalam dalam kertas nota, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nota asli kepada Penombok, sedangkan arsipnya disimpan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa



- menerima uang tumbokan dari penombok, selanjutnya pada setiap hari penjualan yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima tumbokan nomor togel dari para penombok dan merekapnya ditangkap oleh Petugas Polisi dan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tumbokan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - Bahwa permainan judi kupon gelap atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu jika nomor undian kupon gelap atau togel yang dibeli oleh penombok dinyatakan cocok dengan nomor undian yang dinyatakan keluar, maka Penombok dengan pembelian 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang tumbokan, pembelian 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang tumbokan dan pembelian 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah uang tumbokan, akan tetapi apabila nomor togel para pembeli (penombok) sama sekali tidak cocok dengan angka yang dinyatakan keluar, maka uang tumbokan menjadi menjadi milik Bandar ;
  - Bahwa penyeteroran uang tumbokan diambil oleh Rori yang datang ke warung tempat ditangkap dan jika belum diambil maka uang tersebut uang tumbokan tersebut Terdakwa pegang dan simpan ;
  - Bahwa Terdakwa SAMTO sebagai pengecer nomor togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa setiap satu kali penjualan kupon gelap/ togel yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu Terdakwa mendapat komisi sebesar 5 % (dua puluh persen) dari sdr. P DI (DPO);
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tumbokan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, tanggapan Terdakwa : membenarkan bahwa barang bukti tersebut barang bukti yang ditangkap dari tangan Terdakwa yang merupakan alat untuk melakukan perjudian togel tersebut dan uang hasil penjualan togel;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel kurang lebih selama 1 (satu) bulan ;



- Bahwa Terdakwa melayani pembelian nomor togel ditawarkan kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang-barang bukti yaitu sebagai berikut :

- uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tombokan nomor togel;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan baik itu keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAMTO BIN SADI ditangkap petugas Polsek Sukomoro pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di di sebuah warung yang masuk wilayah Desa Bulu RT 02 RW 03, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan karena Terdakwa melakukan judi togel sebagai pengecer;
- Bahwa cara melakukan perjudian yaitu Terdakwa SAMTO BIN SADI sebagai pengecer nomor togel telah menjual kupon nomor undian gelap atau togel kepada masyarakat, dengan cara Terdakwa yang membuka warung, selain itu juga Terdakwa di setiap hari bukaan untuk melayani pembelian nomor togel dengan cara Penombok menyebutkan angka yang dipasang beserta besaran taruhannya yang terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang tombokan minimal Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan Terdakwa menuliskan angka togel dalam dalam kertas nota, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nota asli kepada Penombok, sedangkan arsipnya disimpan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima uang tombokan dari penombok, selanjutnya pada setiap hari penjualan yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima tombokan nomor togel dari para penombok dan merekapnya ditangkap oleh Petugas Polisi dan didapati



barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tombokan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

- Bahwa permainan judi kupon gelap atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu jika nomor undian kupon gelap atau togel yang dibeli oleh penombok dinyatakan cocok dengan nomor undian yang dinyatakan keluar, maka Penombok dengan pembelian 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang tombokan, pembelian 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang tombokan dan pembelian 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah uang tombokan, akan tetapi apabila nomor togel para pembeli (penombok) sama sekali tidak cocok dengan angka yang dinyatakan keluar, maka uang tombokan menjadi menjadi milik Bandar ;
- Bahwa penyeteroran uang tombokan diambil oleh Rori yang datang ke warung tempat ditangkap dan jika belum diambil maka uang tersebut uang tombokan tersebut Terdakwa pegang dan simpan ;
- Bahwa Terdakwa SAMTO sebagai pengecer nomor togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setiap satu kali penjualan kupon gelap/ togel yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu Terdakwa mendapat komisi sebesar 5 % (dua puluh persen) dari sdr. P DI (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tombokan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, tanggapan Terdakwa : membenarkan bahwa barang bukti tersebut barang bukti yang ditangkap dari tangan Terdakwa yang merupakan alat untuk melakukan perjudian togel tersebut dan uang hasil penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel kurang lebih selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian nomor togel ditawarkan kepada masyarakat umum;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa SAMTO BIN SADI, setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu maksudnya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka keseluruhan unsur Ad. 2 ini sebagaimana dimaksud juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SAMTO BIN SADI ditangkap petugas Polsek Sukomoro pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di di sebuah warung yang masuk wilayah Desa Bulu RT 02 RW 03, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan karena Terdakwa melakukan judi togel sebagai pengecer;

Menimbang, bahwa cara melakukan perjudian yaitu Terdakwa SAMTO BIN SADI sebagai pengecer nomor togel telah menjual kupon nomor undian gelap atau togel kepada masyarakat, dengan cara Terdakwa yang membuka warung, selain itu juga Terdakwa di setiap hari bukaan untuk melayani pembelian nomor togel dengan cara Penombok menyebutkan angka yang dipasang beserta besaran taruhannya yang terdiri dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan uang tombokan minimal Rp 1.000,-(seribu rupiah) dan Terdakwa menuliskan angka togel dalam dalam kertas nota, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nota asli kepada Penombok, sedangkan arsipnya disimpan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima uang tombokan dari penombok, selanjutnya pada setiap hari penjualan yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah menerima tombokan nomor togel dari para penombok dan merekapnya ditangkap oleh Petugas Polisi dan didapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tombokan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon gelap atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu jika nomor undian kupon gelap atau togel yang dibeli oleh penombok dinyatakan cocok dengan nomor undian yang dinyatakan keluar, maka Penombok dengan pembelian 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan 70 (tujuh puluh) kali lipat dari jumlah uang tombokan, pembelian 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang tombokan dan pembelian 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah uang tombokan, akan tetapi apabila nomor togel para pembeli (penombok) sama sekali tidak cocok dengan



angka yang dinyatakan keluar, maka uang tombokan menjadi menjadi milik Bandar ;

Menimbang, bahwa penyeteroran uang tombokan diambil oleh Rori yang datang ke warung tempat ditangkap dan jika belum diambil maka uang tersebut uang tombokan tersebut Terdakwa pegang dan simpan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMTO sebagai pengecer nomor togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa setiap satu kali penjualan kupon gelap/ togel yaitu senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu Terdakwa mendapat komisi sebesar 5 % (dua puluh persen) dari sdr. P DI (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna hitam, 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tombokan nomor togel dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, tanggapan Terdakwa : membenarkan bahwa barang bukti tersebut barang bukti yang ditangkap dari tangan Terdakwa yang merupakan alat untuk melakukan perjudian togel tersebut dan uang hasil penjualan togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel kurang lebih selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian nomor togel ditawarkan kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah dalam melakukan penjualan nomor judi togel dengan uang sebagai taruhannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan pada dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan, maka oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “melawan hukum” dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, maka setelah mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;

- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tombokan nomor togel;

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada



Terdakwa lebih lama dari waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAMTO BIN SADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
  - 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan tombolan nomor togel;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh kami, NURHADI, S. H, M. H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H., dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H., Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, WIJATI RETNANINGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri SUGIYANTO, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H.

NURHADI, S.H, M.H.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

WIJATI RETNANINGSIH, S.H